



**PERTAMINA**  
**PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING**  
**LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE**  
**FUNGSI CHARTERING**

**BERITA ACARA PENJELASAN 1 (SATU) UNIT MR – CO/BO (32,000 M<sup>3</sup>) E – CHARTERING**  
 Nomor : 501/BA/F30120/2018-S6

Pada hari ini, Senin tanggal 17 bulan Desember Tahun 2018 pukul 10.00 WIB, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan melalui aplikasi **E – Chartering** untuk pekerjaan tersebut di atas seperti tercantum dalam Undangan No: 4630/F30120/2018-S6 tanggal 14 Desember 2018 dan Rencana Kerja dan Syarat – Syarat Pengadaannya.

Adapun Perubahan yang diberikan / Informasi yang ditambahkan pada saat penjelasan ini:

**A. Technical Specification**

1. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)
  - a. Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.
  - b. Bagi kapal yang belum memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi BOC Pertamina, maka peserta pengadaan wajib untuk mendapatkan pengesahan tank table dari fungsi BOC selambatnya pada saat sebelum delivery dan peserta wajib melampirkan surat pernyataan pemenuhan dokumen tank table yang telah disahkan selambatnya pada saat sebelum delivery dalam dokumen penawaran.
2. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB). Untuk kapal yang baru dibeli agar melampirkan SPPB (jika ada).
3. PSA : Required & Valid During Contract dengan notasi notasi:
  - a. For Charter atau On Charter
4. CSMS :
  - a. Required High Risk Category
  - b. Berikut kami sampaikan Risk Assessment dari pekerjaan dibawah ini adalah sebagai berikut :

SEQUENCE OF WORK	POTENTIAL HAZARD DESCRIPTION	POTENTIAL CONSEQUENCES
Delivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat
Bunkering	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak 3. Kesalahan Pengisian Bahan Bakar	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan 4. Kerusakan Mesin Kapal

Sandar/Lepas (berthing/Unberthing)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Pengangkutan (Pelayaran)	1. Tubrukan 2. Kandas 3. Tumpahan Minyak/kebocoran 4. Kebakaran/Meledak 5. Terbalik/Tenggelam	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Loading / Discharging	1. Tumpahan Minyak/kebocoran 2. Kebakaran/Meledak	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat 3. Pencemaran lingkungan perairan
Redelivery Kapal	1. Tubrukan 2. Kandas	1. Fatality / Kematian 2. Cidera Ringan Hingga Berat

#### B. Time Charter Term and Conditions

##### **Ketentuan Port Charge :**

1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redeliver) menjadi beban Owner (Owner matters).
2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan :
  - Berlaku untuk angkutan dalam negeri.
  - Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.

##### **Dokumen komersial tambahan :**

Surat Pernyataan bahwa kapal akan dilengkapi dengan tank table dengan approval BOC Pertamina dan akan mengurus tank table paling lambat sebelum delivery.

##### **Proses Klaim**

- a. Tanpa mengesampingkan klausul klaim dalam Charter Party ini, Apabila terjadi klaim oleh Penyewa, batas waktu klarifikasi Disponent Owners/ Pemilik/Broker adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Penyewa. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/ atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Penyewa menganggap Pemilik/Disponent Owner/Broker menyetujui nilai klaim yang diajukan Penyewa dan akan dilakukan pemotongan biaya Harga Sewa sebesar nilai klaim Penyewa tersebut.
- b. Owners/Disponent Owners/ Broker setuju pemotongan Harga Sewa atas klaim diatas dapat dilaksanakan melalui biaya sewa Kapal dalam Charter Party ini maupun biaya sewa kapal lainnya berdasarkan charter party lain yang pemilik /disponent owner/broker masih satu group perusahaan.

C. Agenda Pengadaan

<.....> / Nil

D. Owner Estimate

OE : USD 8,000.00/hari, YOB 2001 up

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 17 Desember 2018

LOGISTICS, SUPPLY CHAIN AND INFRASTRUCTURE DIRECTORATE  
FUNGSI CHARTERING (E – CHARTERING)

Chartering Manager,



Asis Wiyanto

Ass. Mgr. Ship Procurement  
Tanker Crude & Black Oil,



Ari Setiawan

User


.....

Pengadaan : Medium Range - Crude Oil  
 Periode : 12-2018

Tanggal	Admin Announcement	Bidders Clarification	User	Nama Perusahaan
12/17/2018 10:20:00 AM	selamat pagi		radhi	
12/17/2018 10:21:00 AM		pagi	AMO	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
12/17/2018 10:22:00 AM	selamat pagi, selamat datang di prebid meeting MR CO laycan 19 21 Januari 2019		ari.setiawan	
12/17/2018 10:22:00 AM		Pagi Pak...	global	PT Global Maritim Industri
12/17/2018 10:27:00 AM	Bapak/Ibu, sehubungan dengan adanya kendala teknis dimana pengadaan belum dapat di upload ke web Pertamina, untuk itu pelaksanaan prebid MR CO ini akan dijadwalkan ulang sampai pemberitahuan lebih lanjut		radhi	
12/17/2018 10:27:00 AM	terima kasih		radhi	
12/17/2018 10:37:00 AM	Bapak/Ibu, sehubungan dengan adanya kendala teknis dimana pengadaan belum dapat di upload ke web Pertamina, untuk itu pelaksanaan prebid MR CO ini akan dijadwalkan ulang sampai pemberitahuan lebih lanjut. Terima kasih		radhi	
12/17/2018 10:38:00 AM		oke pak radhi...jadi menunggu upload undangan di website ya?	AMO	PT. ARMADA MARITIME OFFSHORE
12/17/2018 10:48:00 AM	betul, akan kami reschedule		radhi	
12/21/2018 10:03:00 AM	selamat pagi		radhi	
12/21/2018 10:03:00 AM		Selamat pagi	Pasifik	PT Tanker Total Pasifik
12/21/2018 10:03:00 AM		Selamat pagi	BULL	PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK
12/21/2018 10:07:00 AM		selamat pagi	warunanusentana	PT. Waruna Nusa Sentana

12/21/2018 10:08:00 AM	berhubung pak ari setiawan sedang ada acara lain, kita mulai saja ya		radhi	
12/21/2018 10:09:00 AM		Baik pak	BULL	PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK
12/21/2018 10:11:00 AM	tes		radhi	
12/21/2018 10:12:00 AM		baik pak	warumanusentana	PT. Waruna Nusa Sentana
12/21/2018 10:13:00 AM	<p>Hal utama yang ingin kami sampaikan dalam prebid ini adalah pada beberapa hal sebagai berikut:1. PSA : Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA) yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal dapat diterima untuk dioperasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina.Pertamina Safety Approval dengan Notasi:a. Multi Grade Operation b. On Charter atau for Charter2. CSMS: Berkenaan dengan sudah diberlakukannya CSMS di Pertamina terhitung mulai tanggal 01 Juli 2017, maka kepada seluruh peserta pengadaan dihimbau untuk segera melakukan pengurusan CSMS tersebut melalui Fungsi SMR Pertamina, dengan contact address sebagaimana yang tertuang dalam Invitation to Bid.3. SANKSI PENGUNDURAN DIRI: Berdasarkan ketentuan pengadaan yang berlaku di Pertamina, Peserta Pengadaan yang telah mengajukan penawaran tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri hingga adanya keputusan Pertamina atas pengadaan yang dilaksanakan. Dalam hal peserta pengadaan mengundurkan diri, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.4. SERVICE SPEED : Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 12 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 12 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.5. ECONOMIC SPEED : Pemilik Kapal juga diwajibkan untuk mengisi economical speed kapal pada kondisi laden dan ballast, yang disertai dengan jaminan batasan pemakaian bahan bakarnya. Economical speed ini merupakan kecepatan kapal dengan pemakaian bahan bakar yang paling ekonomis/paling hemat. Economical speed ini dapat diajukan lebih rendah atau lebih tinggi dari batasan service speed yang ditetapkan dalam spesifikasi teknis pengadaan. Dalam hal Pertamina bermaksud untuk mengoperasikan kapal pada economical speed, maka diberlakukan jaminan batasan pemakaian bahan bakar pada economical speed tersebut. Jika Pemakaian bahan bakar melebihi dari yang dijamin maka Pemilik Kapal akan dikenakan klaim over bunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>		radhi	
12/21/2018 10:16:00 AM	6. BUNKER CONSUMPTION : Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank		radhi	

	<p>Cleaning, IGS).Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar "at sea" dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II.7. TERM PEMBAYARAN HARGA SEWA : Berkenaan dengan term pembayaran sewa akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sbb: a. Nilai kontrak akan ditetapkan dalam United States Dollar (USD) dan pembayaran dalam Indonesian Rupiah (IDR); b. Kurs konversi yang akan digunakan adalah : - Pembayaran untuk periode sewa sejak tanggal penyerahan/delivery sampai dengan hari terakhir bulan penyerahan/delivery akan menggunakan kurs rata-rata Jakarta Interstate Spot Dollar Rate (JISDOR) pada tanggal penyerahan/delivery kapal dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal penyerahan jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal delivery kapal;- Pembayaran untuk periode sewa bulan selanjutnya menggunakan kurs rata-rata JISDOR pada tanggal 1 (satu) bulan tersebut dan 6 (enam) hari kerja sebelumnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan tersebut jatuh pada hari libur, maka kurs yang dipakai sebagai acuan adalah kurs JISDOR rata-rata 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal 1 (Satu) bulan tersebut.8. BIAYA PORT CHARGE 1. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter di pelabuhan terakhir saat pelaksanaan off hire untuk pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat off hire) dan kapal redelivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat redelivery) menjadi beban Owner (Owner matters). 2. Biaya port charge, in/out clearance, dan biaya keagenan kapal Time Charter saat on hire setelah pelaksanaan docking (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat on hire) dan kapal delivery (yang ditandai dengan terbitnya sertifikat delivery) menjadi beban Pertamina, dengan ketentuan:a. Berlaku untuk angkutan dalam negeri. Jika kapal dari luar negeri, maka atas selisih tarif dalam negeri dan tarif luar negeri menjadi beban Owner.9. BID CLOSING UPLOADING DOCUMENT: Untuk menghindari keterlambatan dalam uploading dokumen penawaran yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan, kami menyarankan Peserta untuk dapat melakukan uploading dokumen lebih awal, khususnya untuk dokumen-dokumen wajib yang dapat menyebabkan disqualifikasi.10. Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dipersyaratkan untuk kapal yang dibangun di luar negeri atau secondhand vessel yang dibeli dari luar negeri. Bagi kapal yang dibangun di daerah free trade zone agar melampirkan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB). Untuk kapal yang baru dibeli agar melampirkan SPPB (jika ada).</p>		
<p>12/21/2018 10:18:00 AM</p>	<p>11. Atas klaim yang terjadi, batas waktu klarifikasi Pemilik Kapal adalah selama 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal surat diajukan Pertamina. Dalam hal tidak terdapat konfirmasi dan/atau klarifikasi (yang disertai bukti baru atau bukti kesalahan perhitungan) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Pertamina menganggap Pemilik Kapal menyepakati nilai klaim yang diajukan Pertamina untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti dengan pemotongan pembayaran uang sewa/penagihan klaim.Pemotongan pembayaran Uang Sewa atas Klaim yang terjadi dapat dilaksanakan dari pembayaran Uang Sewa kapal bersangkutan atau kapal lain yang masih dalam satu perusahaan/grup perusahaan.12. Kategori pengadaan ini adalah High Risk, dengan risk assessment sebagai berikut</p>	<p>radhi</p>	

<p>12/21/2018 10:19:00 AM</p>		<p>radhi</p>	
<p>12/21/2018 10:22:00 AM</p>	<p>tes</p>	<p>radhi</p>	
<p>12/21/2018 10:23:00 AM</p>	<p>Basic Term &amp; Conditions</p>	<p>Pasifik</p>	<p>PT Tanker Total Pasifik</p>
<p>12/21/2018 10:24:00 AM</p>	<p>Charter Periode : 1 (satu) tahun plus Charterers' Option 6+6 bulan  Laycan : 19 – 21 Januari 2019  Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07% / grade  Charter Party : Pertamina Time Form I  PSA &amp; SIRE : Required &amp; Valid During Contract  Charter Rate : USD/Day</p>	<p>radhi</p>	
<p>12/21/2018 10:29:00 AM</p>	<p>Pak mohon untuk basic term &amp; condition bisa tolong di perbesar?</p>	<p>Pasifik</p>	<p>PT Tanker Total Pasifik</p>
<p>12/21/2018 10:32:00 AM</p>	<p>maaf, tulisannya kecil pak Radhi. itu sama dengan yang diundangkan kan yah pak?</p>	<p>BULL</p>	<p>PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK</p>
<p>12/21/2018 10:34:00 AM</p>	<p>mohon maaf laptop mas radhi bermasalah, sebentar akan diupdate lagi dengan versi tulisan</p>	<p>ari.setiawan</p>	
<p>12/21/2018 10:35:00 AM</p>	<p>Baik pak Ari</p>	<p>BULL</p>	<p>PT BUANA LINTAS LAUTAN TBK</p>

12/21/2018 10:35:00 AM					PT Tanker Total Pasifik
12/21/2018 10:39:00 AM	tes				Pasifik radhi
12/21/2018 10:43:00 AM	Charter Periode : 1 (satu) tahun plus Charterers' Option 6+6 bulan Laycan : 19 – 21 Januari 2019 Unavoidable Transportation Loss : Max. 0.07% / grade Charter Party : Pertamina Time Form I PSA & SIRE : Required & Valid During Contract Charter Rate : USD/Day				radhi
12/21/2018 10:44:00 AM	TECHNICAL SPECIFICATION Kapal : Crude Oil Tanker Flag : Indonesia Hull : Double Hull YOB : 2001 up Draft : Max. 12 M LOA : Max. 190 M DWT : Max. 35,000 Ton (Jika lebih dari 35,000 ton, harus dapat di remeasured max. 35,000 ton) COT : Min. 32,000 M <sup>3</sup> Type of Cargo : Crude Oil / Black Oil Product, LSWR, HVGO, Decant Oil, Vacuum Residu, PTCF, Flux				radhi
12/21/2018 10:45:00 AM	Speed : Min. 12 Knots Cargo Segregation : Min. 2 (two) Grades Cargo Pump : Min. 2 (two) pumps Discharging Rate : Min. 1200 m3/hr/grade or 7kg/cm2/grade Loading Rate : Min. 1800 m3/hr per grade Cargo Heating : Maintain and heat up 60 Deg C / 140 Deg F Crane/Derrick : 1 x 10 ton Bow Chain Stopper : Min. 1 (One) Unit Bottom Oil Sampler : Min. 1 (One) Unit Alat Ukur : Akurat, Lengkap, dan Absah Tank table : Diverifikasi oleh BOC, selambat-lambatnya sebelum delivery Delivery Port : Balikpapan (tentative) Bunker Consumption : MFO 380/MFO 180 /MDO (Pertamina's Spec) Terminal Approval : All terminals includes but not limited to Pertamina, Chevron, Petrochina, COP, PHE, PHM, CNOOC, PEP, PHKT, PHSS, PHE OSES				radhi